

---

**PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP DISPENSASI KAWIN MENURUT  
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Wa Ode Nurhikmah Alimuddin<sup>1</sup>, Suhudani<sup>2</sup>, Muh. Khaidir Nahsyam<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Wakatobi

[waodenurhikmah21@gmail.com](mailto:waodenurhikmah21@gmail.com)<sup>1</sup>, [suhudanistaiwakatobi@gmail.com](mailto:suhudanistaiwakatobi@gmail.com)<sup>2</sup>,

[muh.khaidirnahsyamstaiwakatobi@gmail.com](mailto:muh.khaidirnahsyamstaiwakatobi@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Tujuan penelitian Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama. Untuk mengetahui dispensasi kawin di wangi-wangi kabupaten wakatobi menurut hukum keluarga islam. Untuk mengetahui Peran Pengadilan Agama terhadap dispensasi kawin di Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi menurut Hukum Keluarga Islam (studi kasus Pengadilan Agama Wangi-Wangi) Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research). Field research adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian yaitu mencari data terjun langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh data yang konkrit yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi lapangan langsung guna memperoleh data yang konkrit mengenai " Peran Pengadilan Agama Terhadap Dispensasi Kawin Menurut Hukum Keluarga Islam." Hasil Penelitian yang saya lakukan di Pengadilan Agama Wangi-Wangi memiliki peran penting dalam memberikan dispensasi kawin dan melakukan pengawasan terhadap proses perkawinan yang dilakukan dengan dispensasi kawin. Faktor-faktor yang mempengaruhi dispensasi kawin anantara lain alasan yang sah, dokumen yang lengkap, dan pertimbangan dari Pengadilan Agama. Penelitian ini merekomendasikan agar Pengadilan Agama meningkatkan kualitas pelayanan dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya dispensasi kawin dan prosedur yang harus diikuti.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Hukum Keluarga, Hukum Islam, Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

**Abstract**

*Research Objectives To determine the role of the Religious Court. To determine the marriage dispensation in Wangi-Wangi, Wakatobi Regency according to Islamic Family Law. To determine the Role of the Religious Court in relation to marriage dispensation in Wangi-Wangi, Wakatobi Regency according to Islamic Family Law (case study of the Wangi-Wangi Religious Court) This research is a field research. Field research is a source of data obtained from the research field, namely seeking data by going directly to the research object to obtain concrete data related to the problem being studied. In this study, the researcher conducted a direct field study in order to obtain concrete data regarding "The Role of the Religious Court in Religious Dispensation According to Islamic Family Law." The results of the research that I conducted at the Wangi-Wangi Religious Court have an important role in providing marriage dispensation and supervising the marriage process carried out with marriage dispensation.*

*Factors that influence marriage dispensation include valid reasons, complete documents, and considerations from the Religious Court. This study recommends that the Religious Court improve the quality of service and public legal awareness about the importance of marriage dispensation and the procedures that must be followed.*

**Keywords:** Marriage Dispensation; Family Law; Islamic Law; Wangi-Wangi Religious Court.

## **I. PENDAHULUAN**

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat para pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu. Peradilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa, pengadilan yang menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, dan perkawinan berdasarkan hukum islam.<sup>1</sup> Pengadilan Agama merupakan tempat untuk menyelesaikan perkara perdata bagi rakyat yang beragama islam untuk mendapatkan keadilan. Pengadilan Agama menerima, memeriksa, dan menyelesaikan beberapa perkara tertentu. Salah satunya adalah perkawinan, yaitu dispensasi kawin (Diska).

Dispensasi Kawin merupakan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menikah.<sup>2</sup> Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur ialah pergaulan bebas yang bisa menimbulkan seksualitas di luar nikah yang tumbuh dalam masyarakat juga punya peran besar di dalamnya. Seseorang yang telah baligh atau sudah bisa melangsungkan pernikahan. Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan telah dijelaskan bahwa pernikahan diizinkan jika pihak pria sudah berumur dan pihak wanita berumur 19 tahun. Dalam undang-undang, umur adalah salah satu syarat untuk melakukan perkawinan, meskipun di dalam islam tidak ada ketetapan usia untuk menikah, Seperti yang tercantum dalam Al-qur'an surah An-Nisa/4/6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ

<sup>1</sup> Syaiful Hidayat, Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama, *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* Volume 4, Nomor 2, P-ISSN 2338-3186; 1-14, (Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah, 2016), hlm. 10

<sup>2</sup> Syaiful Hidayat, Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama, *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* Volume 4, Nomor 2, P-ISSN 2338-3186; 1-14, (Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah, 2016), hlm. 10

كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Terjemahan: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.<sup>3</sup>

Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak ada batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, tetapi dalam UU perkawinan telah diatur bahwa batas umur seseorang dalam melakukan pernikahan merupakan salah satu syarat, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1). Walaupun telah ada ketetapan mengenai batas usia dalam pernikahan namun tidak dapat dipungkiri jika pernikahan diusia dini tetap terjadi, dimana terdapat pasal 7 ayat (2) yang memberikan pengecualian mengenai batasan umur tersebut dengan cara mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan yang ditunjuk oleh orang tua kedua calon pengantin. Akan tetapi syarat untuk melakukan dispensasi ini tidak disebutkan oleh undang-undang. Karena adanya pasal 7 ayat (2) membuat masyarakat bisa melakukan pernikahan dibawah umur dengan mengajukan dispensasi kawin, hal ini dilakukan oleh masyarakat biasanya dengan alasan untuk menghindari terjadinya zina dan hubungan terlarang diluar nikah bahkan dengan alasan telah hamil sebelum melakukan pernikahan.<sup>4</sup>

Dalam Al-Qur'an menjelaskan tidak ada batas umur seseorang untuk menikah, namun dalam Undang-Undang telah diatur bahwa batas umur seseorang untuk menikah termaksud salah satu syarat, yang dimana terdapat dalam dalam pasal 7 ayat (1) dan didukungnya dalam pasal 7 ayat (2) yang memberikan pengecualian batas umur untuk menikah sehingga tidak dapat dipungkiri pernikahan dini tetap terjadi. Namun masyarakat harus tau mengenai dampak negatif yang akan timbul kedepannya. Pasangan yang menikah dibawah umur belum memiliki kesiapan yang cukup matang.

Penyimpangan yang mengajukan dispensasi adalah orang tua pihak laki-laki atau perempuan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya. Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah apabila pihak pria dan wanita di bawah umur 19 tahun, sehingga orang tua pihak laki-laki atau perempuan harus

<sup>3</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: MQS Publishing, 2010)

<sup>4</sup> Achmad Bahroni , Ariella Gitta Sari , Satriyani Cahyo Widayati , Hery Sulisty, Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Transparansi Hukum* P-ISSN 2613-9200, hlm. 45

memohon dispensasi ke pengadilan. Yang dimaksud “sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang, dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.<sup>5</sup>

Kasus Dispensasi Kawin yang terdapat di Pengadilan Agama ialah orang tua pemohon 1 datang untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke layanan posbakum Pengadilan Agama Wangi-Wangi untuk mengurus permohonan karna anak dari pengaju pemohon 1 (perempuan) dan pengaju pemohon 2 (laki-laki) ingin melangsungkan pernikahan karna anak dari pengaju pemohon 1 menjodohkan anak mereka untuk menikah dengan anak pengaju pemohon 2, Namun anak dari pengaju pemohon 1 belum mencapai umur 19 tahun, oleh sebab itu orang tua pengaju dari pemohon 1 datang ke pengadilan untuk mengurus dispensasi kawin sebelum diproses selanjutnya oleh kantor urusan agama (KUA).

Melihat kondisi dari pernikahan dini pada saat ini maka penulis tertarik untuk meneliti kasus-kasus pernikahan pada usia dini yang terjadi di daerah Kabupaten Wakatobi. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait Peran Pengadilan Agama Terhadap Dispensasi Kawin Di Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Wangi-Wangi).

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber informasi dan perilaku yang dapat diamati.<sup>6</sup> Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode *field research* (penelitian lapangan). Membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah atau norma. Jenis penelitian ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek

<sup>5</sup> Muhammad Hasan Sebyar, Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Volume 5, Number 1, p-ISSN : 2621 – 3311, (Sumatera utara: STAIN Mandailing Natal, 2022), hlm. 4-5

<sup>6</sup> Ahmad Tanzeh, *metodologi penelitian praktis*, (Jakarta. PT. Wisma Ilmu, 2004).

yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan adalah al-Qur'an, al-Hadist, kaidah fiqhi, pendapat para ulama, kompilasi hukum islam (KHI), dan Undang-Undang. Kemudian peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi**

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>
2. Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>8</sup>
3. Wasiat adalah ungkapan seseorang dalam bentuk akta (surat) yang memuat kehendaknya, yang kehendak tersebut akan terlaksana setelah pewasiat meninggal dunia.
4. Hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup.<sup>9</sup>
5. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dari orang-orang yang wajib mengeluarkan (muzakki).<sup>10</sup>
6. Infaq menurut kamus bahasa Indonesia adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang

<sup>7</sup> Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Volume VII Nomor 13, ISSN 1979-4940, (Al' Adl, 2015) hlm 3

<sup>8</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet. Ke-III, ( Armico, 1985) hlm 1

<sup>9</sup> Dra. Syiah Khosyi'ah, M. Ag. *Wakaf Dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) hlm 239

<sup>10</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 34

diperintahkan ajaran Islam.<sup>11</sup>

7. Shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.
8. Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dalam Islam di mana seseorang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum atau amal dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, namun hasil atau manfaat dari harta tersebut boleh digunakan untuk kepentingan umat.
9. Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (alquran dan hadist) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad.<sup>12</sup>

### **Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi**

Dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pernikahan ataupun perkawinan. Perkara dispensasi kawin termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Seiring meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di Indonesia terdapat beberapa alasan-alasan yang mempengaruhinya yaitu pertama; kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas yang berujung hamil dan pergaulan bebas yang berujung zina atau takut zina. Kedua; tingkat kemiskinan atau faktor ekonomi. Ketiga; dijodohkan orang tua. Menurut (Naufa dan Hariyo) setiap individu memiliki alasannya masing-masing untuk mengajukan dispensasi kawin, alasan secara hukum agar diperoleh pengakuan secara nasional terkait status perkawinannya. Bisa juga dipengaruhi faktor-faktor biologis yaitu berupa rangsangan seksual

---

<sup>11</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 3, No.1, Juni 2016, hlm. 43

<sup>12</sup> Aan Ansori, Digitalisasi Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari - Juni 2016, hlm 5

<sup>13</sup> Intan Rif'atul Hakim, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*, Skripsi : Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhshiyah, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2017). hlm. 43

dini yang diperoleh anak-anak sehingga memerlukan cara untuk menyalurkan kepuasan tersebut, secara psikologis mereka membutuhkan kasih sayang yang dapat diperoleh dengan berumah tangga untuk mencegah perzinahan. Selain itu juga terdapat faktor lain yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu kehamilan di luar nikah.<sup>14</sup> Penyebab dispensasi kawin lainnya karena takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama. Salah satu contohnya adalah pacaran setelah menikah, dengan kata lain mereka tidak mau pacaran karna perbuatan dosa, sehingga lebih baik segera melangsungkan pernikahan daripada pacaran.

Seorang anak yang telah melakukan perkawinan di bawah umur cenderung tidak ingin melanjutkan pendidikannya lebih tin ggi lagi. Hal ini disebabkan rendahnya minat belajar anak tersebut karena, telah di sibukkan dengan urusan rumah tangga. Mental seorang anak yang penuh dengan gejolak emosi, kemudian labilnya keadaan hati dan pikiran serta pola pikir yang masih belum matang dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Secara psikis mereka belum mengerti betul tentang seksual yang baik dan benar bahkan belum siap untuk melakukannya sehingga, anak akan mengalami trauma psikis dalam jangka panjang dan sulit untuk disembuhkan. Dilihat dari segi kesehatan, pasangan yang menikah di bawah umur lebih rentan terkena penyakit kelamin, karena organ-organ yang dimiliki belum siap untuk melakukan hubungan seks terlalu dini. Kehamilan pada ibu yang masih berusia remaja lebih rentan menderita kekurangan darah (anemia) baik saat mengandung maupun melahirkan. Hal inilah, yang mengakibatkan kematian ibu tinggi.<sup>15</sup>

#### Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin:

1. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur, yang masing-masing sebagai pemohon I dan pemohonan II, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama Wangi-wangi.
2. Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Wangi-wangi ditempat tinggal para pemohon.
3. Permohonan harus memuat: identitas para pihak (ayah sebagai pemohon I dan ibu sebagai pemohon II, posita (yaitu: alasan-alasan atau dalil yang mendasari permohonan,

<sup>14</sup> Naufa Salsabilah, H. S. Dispensasia Kawin Di Bawaha Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undanga Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinana Di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2, No. 6 Juni, 2021, hlm. 1110

<sup>15</sup> Tiara Dewi Prabawati, Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak (SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, *Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 3, e-ISSN 2442-4641, (Surabaya: SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas, 2019), hlm. 62

serta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan, dan petitum (yaitu: hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Untuk mempermudah proses, siapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

1. Asli surat/kutipan akta nikah/ Duplikat akta nikah pemohon.
2. Fotocopy/kutipan akta nikah/ Duplikat kutipan akta nikah 2 (dua) lembar.
3. Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai KTP maka surat keterangan domisili tidak dikeluarkan kelurahan setempat.
4. Kartu keluarga (bila ada).
5. Akta kelahiran anak (bila ada).
6. Surat penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

### **Peran Pengadilan Agama Terhadap Dispensasi Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Wangi-Wangi)**

Menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang.<sup>16</sup>

Pendapat ulama kontemporer Ibn Hazm, mengutip pendapat Abu Muhammad, bahwa argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan Abu Bakar As-Sidiq. Selain itu Yusuf Qordhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan bernilai ibadah menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat, Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia nikah akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia baligh berdasarkan kondisi Urf

---

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Terj. Masyukur A.B (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), hlm. 267



(kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara berbeda-beda.<sup>17</sup>

Dalam hal ini untuk menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat diantaranya:

1. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan.
2. Menurut Syafi'i dan Hanabillah menentukan bahwa masa untuk menerima ke dewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akallah ada taklif, dan karena akal pula adanya hukum.
3. Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup rumah tangga harus diperpanjang 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Hal ini karena diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.
4. Yusuf Musa mengatakan, bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang memerlukan persiapan yang matang.<sup>18</sup>

Dari perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga.

Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum termasuk putusan hakim. Grustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan,

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Islami Bayn Al-Ashlah Wa At-Tajdid* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 89

<sup>18</sup> Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)

kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan hukum yang menjelaskan batasan minimal usia bagi para pelaku nikah di bawah umur, sehingga dalam hal ini hakim mempunyai Ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bias memutuskan perkara permohonan nikah di bawah umur, dan hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah di bawah umur tersebut.<sup>20</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian tentang Peran Pengadilan Agama terhadap Dispensasi Kawin di Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Menurut Hukum Keluarga Islam, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Wangi-Wangi memiliki tiga peran utama. Pertama, pengadilan ini berperan penting dalam memberikan dispensasi kawin kepada pasangan yang tidak memenuhi syarat pernikahan menurut hukum keluarga Islam. Kedua, pengadilan melakukan pemeriksaan dan pertimbangan terhadap permohonan tersebut untuk memastikan bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang ditentukan. Ketiga, pengadilan melakukan pengawasan terhadap proses perkawinan yang telah diberi dispensasi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan hukum keluarga Islam. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pemberian dispensasi kawin meliputi alasan yang sah dan kuat dari pasangan, dokumen yang lengkap dan sah, serta pertimbangan dari Pengadilan Agama Wangi-Wangi itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: MQS Publishing, 2010)
- Syaiful Hidayat, Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama, *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* Volume 4, Nomor 2, P-ISSN 2338-3186; 1-14, (Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah, 2016), hlm. 10
- Achmad Bahroni , Ariella Gitta Sari , Satriyani Cahyo Widayati , Hery Sulistyo, Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, Hati Nurani, *Hakim Dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 44.

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007)

- Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Transparansi Hukum* P-ISSN 2613-9200, hlm. 45
- Muhammad Hasan Sebyar, Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Volume 5, Number 1, p-ISSN : 2621 – 3311, (Sumatera utara: STAIN Mandailing Natal, 2022), hlm. 4-5
- Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut *Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Volume VII Nomor 13, ISSN 1979-4940, (Al' Adl, 2015) hlm 3
- Qurratul 'Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 3, No.1, Juni 2016, hlm. 43
- Aan Ansori, Digitalisasi Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari - Juni 2016, hlm 5
- Naufa Salsabilah, H. S. Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2, No. 6 Juni, 2021, hlm. 1110
- Tiara Dewi Prabawati, Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak (SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, *Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 3, e-ISSN 2442-4641, (Surabaya: SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas, 2019), hlm. 62
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet. Ke-III, ( Armico, 1985) hlm 1
- Dra. Syiah Khosyi'ah, M. Ag. *Wakaf Dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010) hlm 239
- Ahmad Tanzeh, *metodologi penelitian praktis*, (Jakarta. PT. Wisma Ilmu, 2004).
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 34
- Intan Rif'atul Hakim, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*, Skripsi : Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhshiyah, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2017). hlm. 43
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-Khamsah. Terj. Masyukur A.B* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), hlm. 267
- Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Islami Bayn Al-Ashlah Wa At-Tajdid* (Kairo: Maktabah

Wahbah, 1999), hlm. 89

Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)

Satjipto Rahardjo, Hati Nurani, *Hakim Dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 44

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007)